

## **Pemkot Bangun Drainase 500 Meter, Atasi Banjir di Kelurahan Satimpo**



*Sumber gambar: Tribun Kaltim      Sabtu, 01/02/2025*

**BONTANG, TRIBUN** – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang akan membangun saluran drainase sepanjang 500 meter yang mengarah ke Sungai Dahlia di Jalan HM Ardan dalam upaya mengatasi banjir di Kelurahan Satimpo.

Pembangunan ini merupakan bagian dari proyek penanganan banjir yang didanai dengan anggaran Rp47,4 miliar dari Pemprov Kaltim.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Bontang Edy Prabowo, mengungkapkan bahwa saluran drainase yang baru ini diharapkan dapat mengurangi genangan air yang sering terjadi di kawasan tersebut, terutama saat hujan deras.

“Proyek ini menjadi solusi jangka panjang untuk mengatasi banjir di Satimpo dan sekitarnya,” ujar Edy, Jumat (31/1/2025).

Pembangunan drainase ini akan terhubung dengan Sungai Dahlia, agar dapat menampung lebih banyak air hujan dan mencegah genangan di jalan-jalan utama.

Selain drainase, sambung Edy, pemerintah juga menargetkan akan membangun turap di perbatasan Kelurahan Api-Api dan Satimpo sebagai bagian dari proyek infrastruktur penanggulangan banjir.

“Semoga tidak ada kendala,” pungkasnya. Sebagai tambahan informasi mengutip laman Layanan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Sirup) LKPP, anggaran untuk pembangunan turap mencapai Rp23,7 miliar, sementara pembangunan drainase di Jalan HM Ardhan juga menelan biaya Rp23,7 miliar. **(mrd)**

### **Sumber berita:**

1. Tribun Kaltim, Pemkot Bangun Drainase 500 Meter, Atasi Banjir di Kelurahan Satimpo, 01/02/2025

### **Catatan:**

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU 24/2007), bencana alam adalah bencana yang

diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah langsor.

2. Dalam Pasal 1 angka 16 UU 24/2007 dijelaskan bahwa pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
3. Diatur dalam Pasal 6 huruf e UU 24/2007 bahwa pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan dan belanja negara yang memadai.
4. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan, penyelenggaraan sistem drainase perkotaan adalah upaya merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengoperasikan, memelihara, memantau, dan mengevaluasi sistem fisik dan non fisik drainase perkotaan.
5. Dinyatakan dalam Pasal 21 huruf b Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Kalimantan Timur, bahwa peningkatan upaya pencegahan, mitigasi, dan adaptasi dilaksanakan dengan strategi mengintegrasikan perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan drainase kawasan produktif, drainase perkotaan, drainase jalan, dan sungai ke dalam sistem pengendalian banjir.